



PUTUSAN
Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Ari Purwanto Bin Purwanto Mufri Darmanto
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krembung Barat Rt 025 Rw 011 Kel.
Krembung Kec. Krembung Kab Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fahmi Ari Purwanto Bin Purwanto Mufri Darmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO** selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam merk details, 1 (satu) celana panjang warna abu- abu merk LEVI'S, sepasang sepatu merk AIRWALK ***dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO** bersama-sama dengan **AGUS SUPRIYANTO** (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) janji untuk bertemu di parkir mobil P5/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, setelah bertemu kemudian terdakwa diajak AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk naik ke parkir P7 setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) melepas CCTV yang berada di parkir P7 supaya tidak terlihat di CCTV setelah CCTV terlepas kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkir P7 dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground tersebut kemudian terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar lalu memasang CCTV tersebut dan terdakwa disuruh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk turun ke parkir proyek sambil menunggu AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) mengupas kabelnya, setelah 1 jam kemudian terdakwa dihubungi oleh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk bertemu di bundaran Mc. Donalds Lontar kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALAHUDIN AL AYYUBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu;
- Bahwa awalnya terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) janjian bertemu di parkiran mobil P5/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, setelah bertemu kemudian terdakwa diajak AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk naik ke parkiran P7 ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) melepas CCTV yang berada di parkiran P7 supaya tidak terlihat di CCTV setelah CCTV terlepas kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkiran P7 dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground tersebut kemudian terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar lalu memasang CCTV tersebut dan terdakwa disuruh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk turun ke parkiran proyek sambil menunggu AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) mengupas kabelnya,
- Bahwa setelah 1 jam kemudian terdakwa dihubungi oleh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk bertemu di bunderan Mc. Donalds Lontar kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi HARI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam

Halaman 4 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib, di Dusun Krembung Barat Rt025 Rw011 Kel. Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) janji bertemu di parkiran mobil P5/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, setelah bertemu kemudian terdakwa diajak AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk naik ke parkiran P7 ;
 - Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) melepas CCTV yang berada di parkiran P7 supaya tidak terlihat di CCTV setelah CCTV terlepas kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkiran P7 dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground tersebut kemudian terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar lalu memasang CCTV tersebut dan terdakwa disuruh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk turun ke parkiran proyek sambil menunggu AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) mengupas kabelnya,
 - Bahwa setelah 1 jam kemudian terdakwa dihubungi oleh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk bertemu di bunderan Mc. Donalds Lontar kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
3. Saksi NASYCHUN AMIN, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Pada saat diperiksa Saksi mengaku dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk diperiksa oleh pemeriksa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.

Halaman 5 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pencurian.
- Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.10 Wib di tempat parkir Gedung P7 Home Pro Pakuwon Mali Jalan Puncak Indah Lontar No,2 Surabaya.
- Yang dicuri tersebut adalah Kabel Grounding kurang lebih 90 meter dan barang yang dicuri tersebut milik Saksi/penanggung jawab saksi Sdr.NASYCHUN AMIN, S.T.
- Yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) Orang dimana salah 1 (satu) orang saksi kenal Karyawan Engineering Pakuwon Mali Surabaya yang Bernama Agus Suprivanto dan yang salah 1 nya saksi tidak kenal.
- Barang yang hilang tersebut berupa kabel Ground jenis N.Y.A ukuran 25 mm warna kuning hijau dan barang yang hilang tersebut milik Perusahaan PT Pakuwon Permai dan untuk Tekniknya saksi yang dipercaya dari Perusahaan untuk mengurus untuk masalah Lift dan Instalasinya di Pakuwon Mali Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya dan Awalnya saksi diberi tahu oleh Bu Juli sama Pak Kristian ada oknum yang mengambil kabel di tempat parkir P7 dan P4 Pakuwon Mali Surabaya (HOME PRO) saksi mengecek ke lokasi di tempat parkir P7 dan P4 untuk memastikan untuk kabel apa yang hilang, setelah itu ketemu kabel yang hilang di parkir P7 kabel Lift jenis N.Y.A warna kuning hijau dengan ukuran 25 mm sedangkan di Parkiran P4 kabel Ground yang mengarah ke Tenant Tobys kabel jenis N.Y.A warna kuning hijau dengan ukuran 35 mm dan Panel AC jenis N.Y.A warna Kuning hijau dengan ukuran 25 mm, terus saksi menyampaikan ke Bu Juli untuk di Proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan kalau Kabel Ground jenis N.Y.A tersebut tidak ada, jika terjadi Kebocoran Listrik, bisa membahayakan orang dan bisa menyebabkan kerusakan peralatan Lift.
- Setahu saya Sdr. AGUS SUPRIYANTO mengambil kabel Ground jenis N.Y.A diparkiran mobil P7 / Home Pro Pakuwon Mali Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya dengan menggunakan alat berupa Tang.
- Barang yang diambil oleh Pelaku adalah Kabel Grounding sekitar kurang lebih 90 meter dan barang yang hilang tersebut adalah milik dan penanggung jawab saksi Sdr.NASYCHUN AMIN,ST Peketjaan Chief Engineering Pakuwon Mali Alamat Bogangin 1 Sawah No.64 RT.001 RW.005 Kedurus,Karang Pilang Surabaya.

Halaman 6 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membenarkan Laki - laki tersebut Sdr. Agus Suprivanto yang pada saat itu yang telah melakukan perbuatan pencurian di Gedung P7 Home Pro Pakuwon Mali Jalan Puncak Indah Lontar No,2 Surabaya pada saat itu.
- Selain Kabel Grounding di Gedung P7 Home Pro Pakuwon Mali Jalan Puncak Indah Lontar No,2 Surabaya yang hilang tidak ada barang lain yang ikut hilang.
- Akibatnya dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Lima Rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan kepada pemeriksa dan dalam pemeriksaan tidak merasa mendapat tekanan dan atau kekerasan dari pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) melepas CCTV yang berada di parkiran P7 supaya tidak terlihat di CCTV setelah CCTV terlepas kemudian AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkiran P7 dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground tersebut kemudian terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar lalu memasang CCTV tersebut dan terdakwa disuruh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk turun ke parkiran proyek sambil menunggu AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) mengupas kabelnya
- Bahwa setelah 1 jam kemudian terdakwa dihubungi oleh AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) untuk bertemu di bunderan Mc. Donalds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam merk details, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu merk LEVI'S, sepasang sepatu merk AIRWALK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wib, di Dusun Krembung Barat Rt025 Rw011 Kel. Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu ;
- Bahwa terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkiran P7 Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau keputusan yang hidup didalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Parkiran P7/ Home Pro Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap benar bahwa terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) memotong kabel ground di parkiran P7 Pakuwon Mall Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya dengan memakai tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dan AGUS SUPRIYANTO (berkas terpisah) menjual kabel tersebut ke jual beli besi tua di Lakarsantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam merk details, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu merk LEVI'S, sepasang sepatu merk AIRWALK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ARI PURWANTO Bin PURWANTO MUFRI DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam merk details, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu merk LEVI'S, sepasang sepatu merk AIRWALK
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Basir, S.H., dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 12 Putusan Nomor 769/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)